



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang: a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, harkat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya hak-hak dasar perempuan dan anak, sehingga perlu diatur mengenai penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Perlindungan adalah segala upaya ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Perlindungan terhadap gender adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap laki-laki atau perempuan baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Kekerasan berbasis gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.

12. Korban kekerasan berbasis gender dan korban kekerasan terhadap anak yang selanjutnya disebut Korban adalah orang yang karena jenis kelaminnya atau orang yang belum berusia 18 (delapan) tahun mengalami penderitaan fisik, spikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan Negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
13. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
14. Pendamping adalah orang atau lembaga dan/atau badan yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
15. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit satu kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
16. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah suatu unit di desa/kelurahan yang menyelenggarakan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
17. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dan gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
18. Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada korban yang mencari keadilan yang tidak mampu dan menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun dihadapan pengadilan tanpa imbalan jasa.
19. Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
20. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
21. Rumah Aman (*shelter*) adalah adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pemalang

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan korban berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup ibu;
- f. kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. tidak menyalahkan korban;
- k. memberdayakan;
- l. kerahasiaan korban; dan
- m. pengambilan keputusan di tangan korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan korban adalah memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan/atau di luar rumah tangga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.

BAB IV HAK KORBAN

Pasal 5

Setiap korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak menentukan sendiri keputusannya;
- c. hak mendapatkan informasi;
- d. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- e. hak atas penanganan pengaduan;
- f. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- g. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- h. hak untuk mendapatkan upaya pemulihan dan reintegrasi sosial;
- i. hak atas rehabilitasi sosial; dan
- j. hak untuk mendapatkan pendampingan pada pemulihan psikologis, layanan hukum dan layanan kesehatan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk:
 - a. menyediakan data dan informasi tentang gender dan anak korban kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan upaya peningkatan kesadaran tentang nilai-nilai anti kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan;
 - d. melakukan upaya pengurangan resiko kerentanan terjadinya kekerasan; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap korban.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur SKPD, Instansi, Lembaga, Organisasi Masyarakat, Masyarakat;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - f. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
 - g. melakukan pemberdayaan terhadap korban.

BAB VI
BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 7

- (1) Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender antara lain :
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran; dan
 - e. eksploitasi.
- (2) Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak antara lain :
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran;
 - e. eksploitasi; dan
 - f. perlakuan salah.

Pasal 8

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 9

Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada korban.

Pasal 10

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c adalah :

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual baik fisik maupun psikis;
- b. perbuatan pencabulan dan hubungan seksual kepada anak;
- c. pemaksaan hubungan seksual;
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- e. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 11

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d adalah :

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan orang tua, wali, pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 12

Eksplorasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e adalah :

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau

- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan atau pencabulan.

Pasal 13

Perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f adalah :

- a. segala perbuatan atau tindakan baik yang sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang lain yang membuat individu sakit atau terganggu perasaannya, atau memperoleh perasaan yang tidak enak yang membuat seseorang sedih, kecewa, marah dan takut; dan/atau
- b. segala pelanggaran seksual yang dilakukan atau diizinkan untuk dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa atau orang lain yang secara sah bertanggungjawab untuknya, meliputi menyentuh anak dengan maksud kepuasan seksual atau paksaan anak untuk menyentuh seorang dewasa, hubungan seksual, memperlihatkan kegiatan seksual kepada anak, pornografi atau mengizinkan anak melakukan hubungan seksual yang tidak sesuai dengan perkembangannya.

BAB VII PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 14

- (1) Upaya pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak dilakukan secara terpadu oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan; dan
 - c. melakukan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemenuhan hak-hak anak.

Pasal 15

Disamping upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, upaya pencegahan juga harus dilakukan oleh:

- a. keluarga dan kerabat terdekat;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga pendidikan.

Bagian Kedua Pelayanan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 17

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 18

Bentuk pelayanan terhadap korban meliputi:

- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 19

Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a antara lain :

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban;
- b. *informed consent*; dan
- c. konseling dasar, mediasi, penjangkauan dan/atau rujukan.

Pasal 20

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b antara lain :

- a. pendampingan korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. pendampingan korban selama proses *medicolegal*;
- c. pendampingan korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- d. pemantauan kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain;

- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 21

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi :

- a. pelayanan medis kepada korban; dan
- b. pelayanan *medicolegal*.

Pasal 22

Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d antara lain :

- a. bimbingan rohani kepada korban; dan
- b. pemulihan kejiwaan korban.

Pasal 23

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e antara lain:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. pendampingan korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial.

Pasal 24

Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dapat berkoordinasi dengan:

- a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
- b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Paragraf 1

Pemberdayaan Korban Kekerasan Berbasis Gender

Pasal 25

Bentuk pemberdayaan bagi korban kekerasan berbasis gender meliputi:

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- c. bantuan permodalan.

Pasal 26

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. pemagangan;
- b. pelatihan sebelum penempatan; dan
- c. praktek kerja lapangan.

Pasal 27

Usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b antara lain :

- a. pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 28

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. fasilitasi bantuan modal kerja.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan

Pasal 29

Bentuk pemenuhan hak anak korban kekerasan meliputi pemenuhan hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan perlindungan korban, Pemerintah Daerah membentuk lembaga PPT.

Pasal 31

Dalam upaya meningkatkan perlindungan korban, Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk UPPA di tingkat desa/kelurahan.

Bagian Kedua PPT

Pasal 32

- (1) PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan SKPD, instansi, lembaga, organisasi masyarakat dan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja fungsional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan perlindungan kepada korban berupa mengupayakan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi, perlindungan hukum, melakukan koordinasi, dan mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan.

Pasal 33

- (1) Struktur organisasi PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang pada PPT sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. bidang pelayanan pengaduan;
 - b. bidang pelayanan kesehatan;
 - c. bidang pelayanan rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani;
 - d. bidang pelayanan penegakan hukum dan bantuan hukum; dan/ atau
 - e. bidang pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 34

Bidang pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a memiliki tugas :

- a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
- b. melakukan konseling dasar, mediasi dan penjangkauan;
- c. melakukan pendampingan;
- d. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
- e. melakukan koordinasi dan rujukan ke pelayanan lainnya sesuai kebutuhan korban;
- f. melakukan administrasi proses pengaduan; dan
- g. mengelola sistem pencatatan dan pelaporan kasus.

Pasal 35

Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b memiliki tugas :

- a. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan *medicolegal*;
- c. melakukan pemeriksaan penunjang terhadap barang bukti;
- d. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- e. memberikan pendampingan psikologis dan konseling oleh psikolog dan/ atau psikiater.

Pasal 36

Bidang pelayanan rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c memiliki tugas :

- a. memberikan pendampingan dan konseling sosial oleh konselor dan/ atau pekerja sosial;
- b. melakukan bimbingan rohani oleh pembimbing rohani; dan
- c. memberikan perlindungan korban di rumah aman (*shelter*).

Pasal 37

Bidang pelayanan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d memiliki tugas :

- a. melakukan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

Pasal 38

Bidang pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d memiliki tugas :

- a. memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan baik litigasi maupun non litigasi; dan
- b. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

Pasal 39

Bidang pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e memiliki tugas :

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses pemulangan korban dan/atau fasilitasi rujukan pemulangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah;
- b. memfasilitasi proses reintegrasi korban kekerasan kepada keluarga, wali, keluarga pengganti, masyarakat, lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga sosial;
- c. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan; dan
- d. melakukan pemantauan setelah korban dipulangkan ke keluarganya, wali, keluarga pengganti, masyarakat.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pembentukan PPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga UPPA

Pasal 41

- (1) UPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan melibatkan perangkat desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan, TP PKK, tokoh masyarakat dan perwakilan anak.
- (2) UPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan perlindungan kepada korban berupa mengupayakan pencegahan, penanganan, melakukan koordinasi dan, mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan.

Pasal 42

- (1) Struktur Organisasi UPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Seksi-seksi.

- (2) Seksi-seksi dalam struktur organisasi UPPA sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. seksi pencegahan;
 - b. seksi penanganan kasus; dan
 - c. seksi pengembangan kemitraan.

Pasal 43

Seksi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a memiliki tugas melakukan upaya pencegahan meliputi : sosialisasi, advokasi maupun pengembangan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 44

Seksi penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b memiliki tugas :

- a. melaksanakan pelayanan pengaduan meliputi : menerima laporan/pengaduan, melakukan wawancara, konseling dasar, penjangkauan, mediasi, pendampingan dan/atau rujukan; dan
- b. melakukan pencatatan dan pelaporan kasus.

Pasal 45

Seksi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c memiliki tugas mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga/organisasi masyarakat di desa/kelurahan maupun SKPD terkait.

Pasal 46

Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pembentukan UPPA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat Kabupaten dan desa/kelurahan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan atas kegiatan penyelenggaraan perlindungan korban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pendanaan atas kegiatan penyelenggaraan perlindungan korban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bersumber dari APBDes, APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 50

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan korban, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, pelaporan dan pengembangan sistem pelayanan terpadu.
- (4) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain meliputi koordinasi, rujukan, pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (5) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya meliputi koordinasi, rujukan, rehabilitasi sosial termasuk penyediaan rumah aman (*shelter*) dan reintegrasi sosial

Pasal 51

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. memberikan perlindungan bagi korban;
 - b. memberikan pertolongan darurat;
 - c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
 - e. menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
 - f. menyelenggarakan penguatan kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak; dan
 - g. menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Jaringan Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pemalang dan Unit Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Desa/Kelurahan yang sudah terbentuk masih tetap menjalankan tugasnya dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 18
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (18/20150);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Pemalang agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap gender dan anak korban kekerasan dalam bentuk Peraturan Daerah

Selama ini peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai perlindungan gender dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap gender dan anak korban kekerasan di Kabupaten Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah perlindungan kepada semua korban tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi korban" adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keadilan gender" adalah perlakuan adil yang diberikan pada perempuan maupun laki-laki.

Yang dimaksud dengan "kesetaraan gender" adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh

peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan korban” adalah memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup ibu” adalah memastikan bahwa seorang ibu tidak mengalami kematian yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, baik yang disebabkan oleh kondisi fisik maupun non fisik

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tumbuh kembang” anak adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berekreasi.

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup” anak adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas identitas dan hak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban bersifat transparan diantara para penyelenggara layanan terpadu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniwan, pekerja sosial, polisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tidak menyalahkan korban” adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “memberdayakan” adalah setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan korban, baik secara fisik, psikis, sosial maupun ekonomi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan korban” adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan ditangan korban” adalah hak korban untuk menentukan pilihan terbaik dalam menyelesaikan masalahnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi” adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai dan makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak atas penanganan pengaduan” adalah hak untuk mendapatkan layanan pengaduan di unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*informed consent*" adalah persetujuan yang diberikan oleh korban atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai pelayanan yang akan dilakukan kepada korban.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*medicolegal*" adalah pelayanan medis yang dilakukan untuk kepentingan hukum.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Jenis-jenis layanan hukum litigasi yaitu berupa layanan bantuan hukum pidana dan bantuan hukum perdata. Layanan hukum non litigasi yaitu berupa mediasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR